


HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010



AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT ADARO ENERGY TBK.

NOMOR : - 31 -

TANGGAL : 20 Mei 2021

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT ADARO ENERGY TBK.

Nomor : 31.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 20-05-2021 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh -----
satu) pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat).....

-Hadir di hadapan saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---
Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-----
saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah-----
dikenal oleh saya, Notaris :-----

1. **Tuan CHRISTIAN ARIANO RACHMAT,** [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]-----

2. **Tuan MOHAMMAD SYAH INDRA AMAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus --
Magister,** [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]-----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukan mereka ---
masing-masing selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur Perseroan, sehingga
dengan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dan berdasarkan kuasa yang ---
telah diberikan kepadanya oleh para pemegang saham dari Perseroan Terbatas -
yang akan disebutkan di bawah ini dan termuat dalam akta Berita Acara Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan.....

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.....



-Penghadap dengan bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas ...
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26-04-2021 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh satu), berada di Raffles Hotel Jakarta, Ciputra World I, Jalan ----- Prof. Dr. Satrio Kaveling 3-5, Jakarta 12940, telah dilangsungkan Rapat ----- Umum Pemegang Saham Tahunan **PT ADARO ENERGY Tbk.** (untuk ----- selanjutnya disebut "**Rapat**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ----- anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan ----- peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 33/POJK.04/2014 tentang ----- Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), sebagaimana termuat dalam :-----

- Akta tertanggal 18-04-2008 (delapan belas April dua ribu delapan) ----- nomor 62, yang dibuat di hadapan ROBERT PURBA, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan -- Surat Keputusannya tertanggal 23-04-2008 (dua puluh tiga April dua -- ribu delapan) nomor AHU-20330.AH.01.02.Tahun 2008 dan ----- tertanggal 25-04-2008 (dua puluh lima April dua ribu delapan) nomor - AHU-21258.AH.01.02.Tahun 2008 dan Penerimaan Pemberitahuan -- Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam ----- database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 29-04-2008 (dua ----- puluh sembilan April dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10217, ----- serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, ----- tertanggal 23-06-2008 (dua puluh tiga Juni dua ribu delapan) nomor -- 54 Tambahan Berita Negara nomor 10633;-----

- Akta tertanggal 06-07-2015 (enam Juli dua ribu lima belas) nomor 36, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan ----- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan -----

Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya masing-masing -----
tertanggal 03-08-2015 (tiga Agustus dua ribu lima belas) nomor AHU-
AH.01.03-0953799 dan nomor AHU-AH.01.03-0953800;-----

– Akta tertanggal 25-04-2016 (dua puluh lima April dua ribu enam -----
belas) nomor 82, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 24-05-2016 (dua ----
puluh empat Mei dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-----
0050823;-----

– Akta tertanggal 10-05-2017 (sepuluh Mei dua ribu tujuh belas) nomor -
58, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam
Suratnya tertanggal 10-05-2017 (sepuluh Mei dua ribu tujuh belas) ----
nomor AHU-AH.01.03-0135319;-----

– Akta tertanggal 23-04-2018 (dua puluh tiga April dua ribu delapan -----
belas) nomor 167, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 22-05-2018 (dua ----
puluh dua Mei dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-----
0208435;-----

– Akta tertanggal 14-12-2018 (empat belas Desember dua ribu delapan
belas) nomor 70, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah -----

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 10-01-2019 -----
(sepuluh Januari dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-----
0015107;-----

- Akta tertanggal 11-06-2019 (sebelas Juni dua ribu sembilan belas) ----
nomor 09, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam
Suratnya tertanggal 25-06-2019 (dua puluh lima Juni dua ribu -----
sembilan belas nomor AHU-AH.01.03-0289923.-----

- Akta tertanggal 02-07-2020 (dua Juli dua ribu dua puluh) nomor 15, ---
yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 03-07-2020 (tiga ---
Juli dua ribu dua puluh) nomor AHU-0045230.AH.01.02.TAHUN -----
2020.-----

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**").-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak -----
24.036.879.928 (dua puluh empat miliar tiga puluh enam juta delapan ratus
tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan) saham atau ---
sebesar 75,148% (tujuh puluh lima koma satu empat delapan persen) dari ---
31.985.962.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima ---
juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham, yang merupakan seluruh
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan -----
diselenggarakannya Rapat;-----

- Bahwa dalam Rapat penghadap telah diberi kuasa oleh Rapat untuk -----
menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat, dalam
suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan

oleh penghadap dalam akta ini;-----

- Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ternyata dan -----
tercantum pula dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan Perseroan, tertanggal 26-04-2021 (dua puluh enam April dua ribu
dua puluh satu) nomor 57.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang -----
penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, -----
dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat yang dimaksudkan di atas telah -----
diambil keputusan-keputusan yaitu :-----

- I. 1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi -----
Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat -----
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan tahun 2026.-----

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai ---
berikut:-----

-Presiden Direktur : tuan **GARIBALDI THOHIR**, [REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

-Wakil Presiden Direktur : penghadap tuan **CHRISTIAN** -----

ARIANO RACHMAT;-----

-Direktur : tuan **CHIA AH HOO**, [REDACTED]

[REDACTED]

-Direktur

: penghadap tuan **MOHAMMAD SYAH INDRA AMAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister;**

-Direktur

: tuan **JULIUS ASLAN,** [REDACTED]

[REDACTED]

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada satu orang Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan pengangkatan kembali Direksi Perseroan dalam akta Notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.-----

- II. 1. Menyetujui perubahan dan penegasan kembali seluruh anggaran -----
dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15, sesuai dengan -
usulan perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diumumkan -
pada situs web Perseroan.-----
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi -----
Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan terkait -
perubahan dan penegasan kembali seluruh anggaran dasar -----
Perseroan dalam akta Notaris sesuai dengan usulan perubahan -----
anggaran dasar Perseroan yang telah diumumkan pada situs web -----
Perseroan, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta ----
melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan -
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Sehingga setelah dilakukan penyesuaian, untuk selanjutnya seluruh -----
Anggaran Dasar Perseroan berbunyi dan tertulis sebagai berikut:-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

-----**Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT ADARO ENERGY Tbk** -----
(selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di --
Jakarta Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, -----
baik dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana -
ditetapkan oleh Direksi. -----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

-----**Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

-----**Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang

Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang Pertambangan, Penggalian, Jasa Penunjang Pertambangan, Perdagangan Besar, Angkutan, Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan, Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang), Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, Pertanian Tanaman, Konstruksi, Reparasi dan Pemasangan Mesin, Pengadaan Listrik, Pengelolaan Air, Kehutanan, Industri).

2. a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:

– Aktivitas Kantor Pusat

Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;

– Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Pemberian bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan da

metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, -----
prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan
bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam -----
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, -----
informasi manajemen dan lain-lain.-----

b. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:-----

- Pertambangan Batubara; Gasifikasi Batubara di Lokasi -----
Penambangan;-----
- Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Dan Panas Bumi;-----
- Penggalian Batu Kapur/Gamping;-----
- Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan; Aktivitas penunjang ----
pertambangan dan penggalian lainnya;-----
- Perdagangan Besar Bukan Mobil, dan Sepeda Motor; -----
Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak; -
Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang ----
dan Perlengkapannya; Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat,
Cair dan Gas dan Produk yang berkaitan dengan itu; -----
Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan -----
Lainnya; Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor;-----
- Angkutan Perairan;-----
- Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa;-----
- Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan; Pergudangan -
dan Penyimpanan; Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang); -
Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut;-----
- Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan kegiatan yang -
berkaitan dengan itu;-----
- Konstruksi Gedung; Konstruksi Bangunan Sipil; Konstruksi -----
Khusus; Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan -----
penampungan air minum, air limbah, dan drainase; Pengerukan;
Penyiapan Lahan;-----

- Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan; Reparasi -----
Mesin untuk Keperluan Khusus; Reparasi peralatan lainnya;-----
- Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;-----
- Pengelolaan Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran ---
Air Minum;-----
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi; --
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi ---
Mesin dan Peralatan Industri; Aktivitas Penyewaan dan Sewa ---
Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya;---
- Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis; ---
Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis yang bersangkutan
dengan itu;-----
- Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu;
- Industri Peralatan Listrik;-----
- Industri Produk Dari Batubara dan Pengilangan Minyak Bumi; ---
Industri Produk dari Batubara; Industri Bahan Bakar Dari -----
Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi; Industri Briket -----
Batubara;-----
- Industri Barang Galian Bukan Logam;-----
- Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia;-----
- Industri Makanan;-----
- Industri Air Minum dan Air Mineral;-----
- Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk ---
Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan -----
sejenisnya;-----
- Industri Pakaian Jadi;-----
- Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;-----
- Industri Farmasi, Produk Obat dan Jamu;-----
- Pengelolaan Air Limbah;-----
- Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah;-----

- Real Estat; Kawasan Industri; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri ----
Atau Disewa;-----
- Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya;-----
- Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda -----
Motor;-----
- Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan ----
Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya;-----
- Penyediaan Makanan dan Minuman;-----
- Aktivitas Olahraga dan Rekreasi lainnya;-----
- Aktivitas Kesehatan Manusia;-----
- Telekomunikasi;-----
- Perikanan;-----
- Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa -----
Reservasi Lainnya;-----
- Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan;-----
- Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan -----
Lainnya;-----
- Periklanan dan Penelitian Pasar;-----
- Aktivitas Penerbitan;-----
- Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman;-----
- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen; Aktivitas -----
Konsultasi Manajemen Lainnya;-----

c. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung ----
dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari:
(a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya
dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh -----
Perseroan, termasuk, antara lain, memberikan dukungan tata -----
kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk -----
kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.-----

-----**MODAL**-----

-----**Pasal 4**-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah), terbagi atas 80.000.000.000 (delapan puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 31.985.962.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp.3.198.596.200.000,- (tiga triliun seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah).
100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp.3.198.596.200.000,- (tiga triliun seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) telah disetor penuh oleh Para Pemegang Saham yang bersangkutan dengan cara sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp.2.062.478.000.000,- (dua triliun enam puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) telah disetor dengan tunai oleh pemegang saham Perseroan, satu dan lain sebagainya ternyata dalam akta tertanggal 17-12-2007 (tujuh belas Desember dua ribu tujuh) nomor 42, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 18-12-2007 (delapan belas Desember dua ribu tujuh) nomor C-07154HT.01.04.TH.2007, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-04-2008 (dua puluh sembilan April dua ribu delapan) nomor 35 Tambahan Berita Negara nomor 5193.

b. sebesar Rp.22.185.100.000,- (dua puluh dua miliar seratus delapan puluh lima juta seratus ribu Rupiah), dengan cara konversi tagihan kepada Perseroan, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 31-01-2008 (tiga puluh satu Januari dua ribu delapan) nomor 68, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3), telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal 31-01-2008 (tiga puluh satu Januari dua ribu delapan) nomor AHU-..... AH.01.10-2652, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-04-2008 (dua puluh sembilan - April dua ribu delapan) nomor 35 Tambahan Berita Negara nomor 334/L/2008.

c. sebesar Rp.1.113.933.100.000,- (satu triliun seratus tiga belas ... miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu Rupiah), sebagai setoran tambahan yang merupakan hasil pelaksanaan .. penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut kebutuhan Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta ... persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan .. Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat ... dengan "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, - Undang-undang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia.

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa

benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan --
sebagai berikut: -----

- 1) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib -----
diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS -----
mengenai penyeteroran tersebut; -----
 - 2) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh --
Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak -----
dijaminakan dengan cara apapun juga; -----
 - 3) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana --
diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar ini; -----
 - 4) dalam hal benda yang dijadikan setoran modal dilakukan dalam -----
bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka -----
harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan --
 - 5) dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio --
saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri -----
lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan -----
Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang -----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar -----
tanpa pengecualian. -----
5. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan -----
cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, -----
maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam -----
Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau -----
berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia --
mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan -----
dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga -----
dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat -----
"HMETD") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan -----
memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang -----

- tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang -----
dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu -----
sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS -----
yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut. -----
6. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka -----
waktu sebagaimana ditetapkan dengan mengindahkan ketentuan -----
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal di Indonesia. -----
7. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus ---
dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan -----
dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan ----
oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, satu dan lain dengan ---
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-----
undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan ----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia. ---
8. Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan cara penawaran ----
umum terbatas tersebut, Direksi diwajibkan mengumumkan sedikitnya
dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
mempunyai peredaran nasional dalam wilayah Negara Republik -----
Indonesia. -----
9. Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau -----
berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang -----
saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak ---
untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan -
membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai -----
kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang --
saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam --
jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya yang telah -----
dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak -
dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETDnya tersebut melebihi ---

jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut --
harus dialokasikan di antara pemegang saham atau pemegang -----
HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing -----
seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian -
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang -----
Pasar Modal di Republik Indonesia. -----

10. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka ----
sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang
telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut --
dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan -----
persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui -----
pengeluaran saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ----
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal di Republik Indonesia. -----

11. Ketentuan dalam ayat (5) sampai (10) di atas secara mutatis mutandis
juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi ----
dan atau waran dan atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan
lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia. ---

12. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan ---
kepada pemegang obligasi konversi, waran atau efek lainnya yang ----
sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan
saham tersebut tanpa memberi HMETD kepada para pemegang -----
saham yang ada pada saat itu, satu dan lain dengan mengindahkan ---
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal di Republik Indonesia. -----

13. Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam -----
simpanan, obligasi konversi, waran dan atau efek konversi lainnya ----
tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, -----
termasuk melalui penawaran terbatas (*private placement*) atau -----

penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, -----
obligasi konversi, waran dan atau efek konversi lainnya tersebut harus
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----
Modal di Indonesia. -----

14. Ketentuan yang termuat dalam ayat (5) sampai (13) Pasal ini secara --
mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan --
dan diikuti penempatan saham lebih lanjut. -----

15. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada
pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----

1) ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----

2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat --
dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan -----
persetujuan RUPS; -----

3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi -----
yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau -----

4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang
memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. -----

16. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang ----
sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -----
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia. -----

17. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan ---
dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari
modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----

1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal ---
dasar; -----

2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ---

Manusia;

- 3) penambahan modal ditempatkan dan disetor hingga menjadi ----- paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) ----- bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) butir (2) Pasal ini;
- 4) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud --- dalam ayat (17) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya ----- maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya -- sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan --- Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, dalam jangka waktu 2 ----- (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (17) butir (3) Pasal ini tidak terpenuhi;
- 5) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) ----- huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah ----- anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir (4) Pasal --- ini.

18. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar - menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang ----- mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% --- (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar dan mempunyai hak----- hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh ----- Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk ----- mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas --- pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

-----**SAHAM**-----

-----**Pasal 5**-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas --- nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam -----

- Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau ---- tanpa nilai nominal.
 3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai ----- dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di ----- Republik Indonesia.
 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai - pemilik dari satu saham. Apabila saham karena sebab apapun ----- menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-- sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seseorang di ----- antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka ---- bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak - mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham ----- tersebut.
 5. Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan, para ----- pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam --- RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ----- ditangguhkan.
 6. Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat --- saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian ---- dan Penyimpanan yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi ----- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang ---- Pasar Modal di Indonesia.
 7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, ----- Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan.

8. Sertifikat dan konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan
 untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
 atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif
 yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi
 tertulis;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan
 klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan
 antara satu dengan yang lain.
9. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada
 Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan
 sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
10. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik ..
 Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
 Modal di Republik Indonesia dan UUPT.
11. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan
 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
 pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang
 Pasar Modal di Republik Indonesia dan UUPT.

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 6**-----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atas
 permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut kepada Direksi --
 Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat --
 dipakai lagi tersebut. Direksi akan mengeluarkan surat saham
 pengganti dengan nomor sama dengan nomor aslinya. Biaya untuk ---

keperluan penggantian surat saham itu harus ditanggung oleh
pemegang saham yang bersangkutan.

2. Surat saham asli yang rusak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --
Pasal ini kemudian dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi ----
berikutnya dan hal mana harus dibuat berita acara untuk dilaporkan ---
dalam RUPS berikutnya.

3. Bilamana surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka kepada --
pemegang saham yang bersangkutan, mengajukan permohonan -----
tertulis Direksi untuk mendapatkan penggantinya, diberikan pengganti
itu dan biayanya harus ditanggungnya, asal saja ia mengajukan bukti -
dokumen pelaporan kepada kepolisian Republik Indonesia atas -----
hilangnya surat saham tersebut atau bukti yang dapat diterima oleh ---
Direksi bahwa surat saham itu benar rusak sama sekali dan -----
memberikan jaminan yang cukup, sebagaimana dipandang perlu oleh
Direksi untuk tiap-tiap peristiwa tertentu.

4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar
pada bursa efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan peraturan Bursa -----
efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.

5. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham menurut Pasal ini, ---
mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku --
lagi.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, mutatis mutandis -
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham atau pengganti -----
konfirmasi tertulis.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas -----
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan --

- pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan segenap pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
 3. Apabila saham pada Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
 5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
-Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan nota pencatatan sebagai

- konfirmasi bagi pemegang saham yang menjadi pemegang rekening --
Efek dan sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang --
sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat -----
dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
 8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam -----
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali
pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti -----
dan/atau jaminan yang cukup dan dapat diterima baik oleh Perseroan
bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham
yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang --
atau musnah. -----
 9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan -----
Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita -----
berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan ----
perkara pidana. -----
 10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan ----
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS -----
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek ---
tersebut. -----
 11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam ----
RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang -----
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---
namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam -----
rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) ----
hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----
 12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ----
pemegang rekening Efek atau pemegang sub rekening Efek beserta --
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang
rekening Efek atau pemegang sub rekening Efek tersebut kepada -----

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya
diserahkan kepada Perseroan dalam waktu 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal pemanggilan RUPS untuk didaftarkan dalam Daftar --
Pemegang Saham yang khusus disediakan dalam rangka
penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
yang ditentukan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal di Republik Indonesia.

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS
atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari Reksa
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam --
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya
1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak ---
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus,
atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek -
yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada
pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan
Efek tersebut.

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak ---
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian ----
atas saham dengan Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk ---
Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk --

memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh ----- atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank ----- Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ----- pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang ----- dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, yang ----- selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah ----- dikonsolidasikan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja -- setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham ----- yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak - lainnya tersebut. -----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik ----- semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus ---- tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari ----- pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang ----- Saham Perseroan dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang ----- berwenang dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang----- undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan ---- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa ---- Efek di Republik Indonesia di mana saham Perseroan dicatat. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan ---- hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang ----- menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut - pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar

- ini dan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang -----
Pasar Modal di Republik Indonesia.
3. Akta pemindahan hak atau lain-lain surat sebagaimana dimaksudkan -
dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau ----
yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada
Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas -
saham yang tercatat pada Bursa Efek di Republik Indonesia harus ----
memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ----
termasuk ketentuan Bursa Efek di Republik Indonesia.
 4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke --
rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
 5. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang -----
diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
 6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar -----
Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif -----
saham yang bersangkutan. Catatan itu harus ditandatangani oleh ----
Direksi bersama Dewan Komisaris atau kuasa mereka yang sah atau -
oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.
 7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan --
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak
atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari -----
persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
 8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas ---
saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan -----
kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga -
puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu -----

diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan - yang tercatat di Bursa Efek di Republik Indonesia dilakukan dengan --- memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----- Modal di Republik Indonesia.

9. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena ----- kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain ---- yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, --- dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan ---- bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan ----- didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut.
-Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima ----- dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan ----- dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di ----- bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan ----- pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula ----- secara mutatis-mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat - (9).-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 9 -----

1. RUPS terdiri atas: -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga ----- RUPS luar biasa.
2.
 - a. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu -- RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ----- ditentukan lain.-----
 - b. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan oleh Perseroan dalam --- jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku --

- berakhir.
- c. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat
menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat --
(2) huruf b Pasal ini.
- RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat ---
6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. Dalam RUPS tahunan:
- a. Direksi wajib mengajukan:
- i. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris
untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS;
- ii. laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo --
laba yang positif.
- c. Diajukan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di -----
Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan -----
keuangan Perseroan tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan ---
yang berlaku di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
- d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan -----
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan -----
Anggaran Dasar ini.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh
RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas -----
pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan --
tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan -
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, --
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -----
Anggaran Dasar.

6. a. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari: -----
- (1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau -----
 - (2) Dewan Komisaris. -----
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ---- pada ayat (6) huruf a Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan -- surat tercatat disertai alasannya.-----
- c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ----- yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (6) huruf a butir (1) ditembuskan kepada ---- Dewan Komisaris.-----
- d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ---- pada ayat (6) huruf a Pasal ini harus: -----
- (1) dilakukan dengan itikad baik; -----
 - (2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - (3) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan ----- RUPS; -----
 - (4) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus --- diputuskan dalam RUPS; dan -----
 - (5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang----- undangan dan anggaran dasar Perseroan. -----
- e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima ---- belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan ----- penyelenggaraan RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) - huruf a Pasal ini, diterima Direksi.-----
- f. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat --- dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b

Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e Pasal ini.

7. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (1) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (1) Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c Pasal ini.
- e. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c Pasal ini, dalam --
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak --
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan -----

Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----

(1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari -----

pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----

(2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

f. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e Pasal ini atau -----
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang --
saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya -----
RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya --
meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan -----
pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (1). -----

g. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan -----
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7) huruf f Pasal ini wajib -----
menyelenggarakan RUPS.-----

h. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi --
atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan ----
negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)
huruf a butir (1) Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan ----
sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan -----
sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris --
atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.-----

8. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf e Pasal ini atas -----
usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)

- huruf a butir (2), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----
- (1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan-----
 - (2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.-----
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b Pasal ini telah terlampaui.-----
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c Pasal ini.-----
9. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf e Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c dan ayat (8) huruf c Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf g Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. -----
 10. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:-----

- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;.....
- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua ... pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan ... RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau.....
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.....

-----**TEMPAT DAN PROSEDUR**-----

-----**PENYELENGGARAAN RUPS**-----

-----**Pasal 10**-----

1.
 - a. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - b. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
 - c. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -- ayat (1) huruf b Pasal ini wajib dilakukan di:
 - (1) tempat kedudukan Perseroan;
 - (2) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; --
 - (3) ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat ---- kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - (4) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham ----- Perseroan dicatatkan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi

ketentuan sebagai berikut:-----

- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan;-----
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -----
- 3.
- a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan -
mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling -----
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----
 - b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a -
Pasal ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. -----
 - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana -
dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, Perseroan wajib -----
menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan ---
RUPS.-----
- 4.
- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -
pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----
pengumuman dan tanggal pemanggilan. -----
 - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) -----
huruf a Pasal ini paling kurang memuat: -----
 - (1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -----
RUPS; -----
 - (2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan ----
mata acara Rapat; -----
 - (3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - (4) tanggal pemanggilan RUPS. -----
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Dewan -----
Komisaris atau pemegang saham sebagaimana dimaksud -----

dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a, selain memuat hal yang disebut pada ayat (4) huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS .. karena adanya permintaan dari Dewan Komisaris atau pemegang saham.

5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:.....
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan.....
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
6.
 - a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 - b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu ... per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) - huruf a Pasal ini harus:.....
 - (1) dilakukan dengan itikad baik;
 - (2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - (3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;.....
 - (4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; --

- dan
- (5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari --- pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam --- pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi ----- persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ----- sampai dengan ayat c Pasal ini.
7. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang ---- saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal ----- penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini harus memuat informasi paling sedikit: -----
- (a) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
- (b) waktu penyelenggaraan RUPS; -----
- (c) tempat penyelenggaraan RUPS; -----
- (d) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam ----- RUPS; -----
- (e) mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata --- acara tersebut;-----
- (f) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara ----- Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal ----- dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS --- diselenggarakan; dan-----
- (g) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan ----- kuasa melalui e-RUPS.
8. a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi ----- pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs

- web Perseroan dan/atau e-RUPS.
- b. Bahan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a Pasal ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara Rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b Pasal ini, penyediaan bahan mata acara Rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- d. Dalam hal mata acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
- (1) di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
- (2) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d butir (1) Pasal ini namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:.....
- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan.....
- b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.....
10. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika
terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang ...
telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b ...
Pasal ini.
- b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) huruf a Pasal ini memuat perubahan tanggal
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara
RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS
dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (7) Pasal ini.....
- c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara
RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas ..
perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban
melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan ..
tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.....
11. a. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan
RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu ...
paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat ..
21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama ...
diselenggarakan.
- (2) pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan.....
- (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan
RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai ..
kuorum kehadiran.
- b. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a -----
butir (1) Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan -----
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) -----
Pasal ini.

12. a. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS -----
ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas -----
Jasa Keuangan.

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a -----
Pasal ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua -----
dilaksanakan.

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b -----
Pasal ini memuat paling sedikit:

(1) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam -----
anggaran dasar Perseroan;

(2) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan --
kedua;

(3) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada -----
pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;

(4) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi -----
kuorum RUPS kedua; dan

(5) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan -----
alasannya.

13. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum -----
mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana --
dimaksud dalam ayat (12) huruf a Pasal ini.

14. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan -----
surat kuasa berhak menghadiri RUPS.

b. Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk -----
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu

- RUPS diadakan.....
- c. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan -- pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- d. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan - pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
- (1) untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir -- merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar - pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum --- pemanggilan RUPS kedua; dan
- (2) untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir -- merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar - pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum --- pemanggilan RUPS ketiga.
- e. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang karena perubahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -- pemanggilan ulang RUPS.
- f. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan - ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf - b Pasal ini.
- g. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS berdasarkan surat kuasa dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Direksi atau --- Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS dengan

ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Republik -- Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.....

15. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf c dan Pasal 9 --- ayat (8) huruf c, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf g, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.....
16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. --
17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak -- lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

-----PEMBERIAN KUASA SECARA-----

-----ELEKTRONIK DALAM RUPS-----

-----Pasal 11-----

1. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara ----- elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara - dalam RUPS.....
2. a. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (14) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang----- undangan.....
- b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a - Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik ---- melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau --- sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan --- menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.....

- c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b -
Pasal ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja -----
sebelum penyelenggaraan RUPS.-----
- d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada -----
setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. ----
- 3. a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk
pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b -----
Pasal ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.-----
- b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini dapat dilakukan paling -
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.-----
- 4. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik ----
meliputi:-----
 - (i) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening -----
efek/efek milik pemegang saham;-----
 - (ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau-----
 - (iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----
- b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara -----
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a butir ii --
Pasal ini. -----
- c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a --
Pasal ini wajib: -----
 - (i) cakap menurut hukum; dan -----
 - (ii) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris, dan karyawan Perseroan.-----
- d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c --
Pasal ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau -----
sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan ---
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----
- e. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, --

wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.

5. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.
 - a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
 - b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
7. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib:
 - a. terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. paling sedikit:
 - (i) terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan; -----
- (ii) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS; -----
 - (iii) memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur ----- operasional standar penyelenggaraan e-RUPS; -----
 - (iv) memastikan terselenggaranya kegiatan dan ----- keberlangsungan kegiatan e-RUPS; -----
 - (v) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; -----
 - (vi) menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal -- terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS; -----
 - (vii) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan - pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan ----- pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, - verifikasi, dan pengujian;-----
 - (viii) memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, ---- pengamanan teknologi informasi, gangguan dan ----- kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi ----- informasi; -----
 - (ix) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan -----
 - (x) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan ----- pengelolaan e-RUPS.-----
- c. menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara ----- penggunaan e-RUPS, dimana ketentuan mengenai prosedur ---- dan tata cara penggunaan e-RUPS tersebut berlaku efektif ----- setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;-----
- d. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e----- RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c Pasal ini ---- mencakup paling sedikit: -----

- (i) persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
- (ii) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
- (iii) tata cara penggunaan e-RUPS;
- (iv) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
- (v) batasan akses penggunaan e-RUPS;
- (vi) kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
- (vii) mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
- (viii) perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (ix) penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.....

PIMPINAN DAN TATA TERTIB RUPS

Pasal 12

1. a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota - Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini, RUPS dipimpin - oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk --- dari dan oleh peserta RUPS.
2. a. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan - Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam ---

RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya --
yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris. -----

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai -----
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota --
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

c. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas -
mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin
oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan. -----

d. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang -----
saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang
saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

3. a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan
kepada pemegang saham yang hadir. -----

b. Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ---
huruf a Pasal ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib -----
memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit
memuat: -----

(1) kondisi umum Perseroan secara singkat; -----

(2) mata acara Rapat; -----

(3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara ----
Rapat; dan -----

(4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----

-----**KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN,** -----

-----**KUORUM KEPUTUSAN RUPS** -----

-----**Pasal 13**-----

1. a. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara -- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
2. a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir (1) Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir (1) dan (2) Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

- b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana --- dimaksud pada ayat (2) huruf a butir (2) Pasal ini tidak tercapai, - RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga ---- sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah ----- dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ----- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ----- Perseroan. -----
- c. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini ----- berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ----- RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan - kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material ----- berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima ----- puluh persen) jumlah kekayaan bersih.-----
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara --- perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu ----- berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang -- saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian ---- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per ----- tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir --- dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ---- ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan ---

- jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ---- ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan --- jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling - kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang sah. -----
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak ----- suara yang hadir dalam RUPS. -----
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana --- dimaksud ayat (4) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga -- dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari --- saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran ----- dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa ----- Keuangan atas permohonan Perseroan. -----
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri - oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --- yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; -----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per ----- dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang - sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; -----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika --- RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh ---- Pemegang Saham Independen. -----

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara ---- yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -- dimaksud pada ayat (5) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ---- ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang -- Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, ---- dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa ----- Keuangan atas permohonan Perseroan.
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh ----- Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% ---- (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, ----- RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri ---- oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak - atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, ----- dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ -- (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada ----- klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak ----- tersebut hadir atau diwakili;
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ---- tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS -- paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ----- saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas ----- perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat)
bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; --
dan
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada -
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak
tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang --
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan
Perseroan.....

- 7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan
hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak
suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan
hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait
dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.---
- 8. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.....
- 9. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir
dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 10. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang
saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang -
saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan
suara yang berbeda.....

RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS

Pasal 14

- 1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.

2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat --- dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.-----
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak ---- disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta -- berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas - Jasa Keuangan.-----
4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----- Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam ----- bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----
5. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib - disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga -- puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan. -----
6. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut ---- wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----
7. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas --- waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, penghitungan -- jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung --- sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah ----- RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini. -----
8. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----- Pasal ini wajib memuat informasi paling kurang: -----
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan - RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang -----

- d. mempunyai hak suara yang sah; -----
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat -- terkait mata acara rapat; -----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ----- dan/atau-----
 - memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata - acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan ----- pemungutan suara; -----
 - h. keputusan RUPS; dan -----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang ----- saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait ----- dengan pembagian dividen tunai. -----
9. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
Pasal ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) - hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.-----

-----**MEDIA DAN BAHASA PENGUMUMAN RUPS**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat ----- pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan ----- risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, ----- wajib dilakukan melalui paling sedikit: -----
 - a. situs web penyedia e-RUPS; -----
 - b. situs web bursa efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, -----
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -----

bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.....

2. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib memuat informasi yang sama -
dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa ---
Indonesia.
3. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan
dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, informasi ---
dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.....
4. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh
Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, --
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan --
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan -
ayat (3) Pasal ini, dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web bursa efek; dan
 - b. situs web Perseroan,dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.....
5. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) sampai dengan ayat
(9), dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) mutatis mutandis berlaku untuk
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah
memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf g dan penyelenggaraan RUPS
oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8)
huruf b.....

PELAKSANAAN HASIL RUPS

Pasal 16

Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

persetujuan RUPS, Perseroan wajib:

1. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS
tersebut dalam RUPS terdekat; dan
2. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam butir 1
dalam laporan tahunan.

.....**DIREKSI**.....

.....**Pasal 17**.....

1. a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari
sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi dengan susunan
sebagai berikut:
(1) seorang Presiden Direktur;
(2) seorang Wakil Presiden Direktur (apabila ada); atau
(3) seorang Direktur atau lebih.
 - b. Persyaratan anggota Direksi Perseroan wajib mengikuti
ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan lain yang
terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
 - c. Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 (satu)
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili
sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima
oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS.
 - d. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian
anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan
rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang
menjalankan fungsi nominasi.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sejak
tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka
sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima sejak tanggal
pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

3. Dalam hal oleh suatu sebab apapun jabatan seseorang atau lebih ----- atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 6 ----- (enam) bulan sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, --- untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ----- peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
-Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur pada ayat (1) -- terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi ----- lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS tahunan yang berikutnya. -----
-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang ---- diberhentikan berdasarkan ayat (2) atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, - harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa ----- jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat. -----
4. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi --- lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan ----- Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
5. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum ---- masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis ---- kepada Perseroan paling singkat 90 (sembilan puluh) hari kalender ---- sebelum tanggal pengunduran dirinya). -----
6. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri ---- kepada Perseroan. -----
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (6) Pasal ini paling lambat 90 (sembilan puluh) --- hari kalender setelah diterimanya permohonan pengunduran diri ----- dimaksud. -----

8. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini.
11. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
12. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
13. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
14. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
15. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini atau RUPS tidak

dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini menjadi batal.

16. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini
anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
membela diri.
17. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) Pasal ini tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan ...
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
18. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (17)
Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh
Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(13) Pasal ini; atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (14)
Pasal ini.
19. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada
masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
mengenai:
 - a. keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayat (14) Pasal ini atau informasi mengenai batalnya
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak --
terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) Pasal ini;.....
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.--
20. Jabatan anggota Direksi berakhir, dalam hal:
 - mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5) Pasal ini;

- tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
- meninggal dunia; -----
- masa jabatannya berakhir; -----
- diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 18

1.
 - a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas -----
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai -----
dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ----
anggaran dasar. -----
 - b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, Direksi --
wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya -----
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan -
anggaran dasar. -----
 - c. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini ----
dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. ----
 - d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan ----
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ---
Pasal ini Direksi dapat membentuk komite. -----
 - e. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat ----
(1) huruf d Pasal ini, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap -
kinerja komite setiap akhir tahun buku. -----
2.
 - a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung -----
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh -----
kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan ----
tugasnya. -----
 - b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas -----

- kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
apabila dapat membuktikan: -----
- (1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau -----
kelalaiannya; -----
 - (2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh -----
tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan -----
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - (3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung -----
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang -----
mengakibatkan kerugian; dan -----
 - (4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----
berlanjutnya kerugian tersebut. -----
3. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (1) Pasal ini sesuai dengan kebijakan yang dipandang -----
tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam -----
anggaran dasar. -----
4. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----
Pengadilan, dan berhak mewakili Perseroan tentang segala hal dan -----
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -----
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa untuk: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak
termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan -----
lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----
harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang -----
bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris. -----
5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: -----

- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
6. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota ... Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun ... buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri - sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham - yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling -- sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
8.
 - a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada -- pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur bersama-sama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta

mewakili Perseroan.

c. Dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi Perseroan lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

9. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku .. di Republik Indonesia.

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 19-----

1. a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- b. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris .. secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:
- a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan .. Komisaris; atau
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

- sah.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
 5.
 - a. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - b. Pada Rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a Pasal ini, bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
 - c. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a Pasal ini, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.
 6.
 - a. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan ayat (8) Pasal ini.
 - b. Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadwalkan untuk Rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya.
 - c. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
 - d. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara Rapat.
 - e. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau

tempat kegiatan usaha utama Perseroan.

f. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur, dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

8. a. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

b. Dengan tunduk pada ketentuan ayat (8) huruf c Pasal ini, dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a Pasal ini, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

c. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan pengambilan keputusan Rapat Direksi.

9. a. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

b. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -

suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali
ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan
berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

10. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi
telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang
diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

11. a. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
wajib dituangkan dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh
seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada
seluruh anggota Direksi.

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini
wajib dituangkan dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris.

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) huruf a dan huruf b Pasal ini, yang
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat.

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a
dan huruf b Pasal ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 20-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut: -----
 - a. seorang Presiden Komisaris; -----
 - b. seorang Wakil Presiden Komisaris (apabila ada); atau -----
 - c. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih. -----
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. -----
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang -- 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan ----- Komisaris. -----
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan ----- UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ----- peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan ----- usaha Perseroan. -----
5. Pencalonan anggota Dewan Komisaris dapat diusulkan oleh 1 (satu) -- pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari --- sebelum tanggal RUPS. -----
6. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat --- (1) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----
7. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa ----- jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan -- ayat (3) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----
8. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) sampai dengan ayat (10) mutatis ---

- mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, dalam hal:
 - mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) Pasal ini;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - meninggal dunia;
 - masa jabatannya berakhir;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
 11. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
 12. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad

- baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
 5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini setiap akhir tahun buku.
 6. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 7. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
 8. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, -- dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
 9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
 10. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mutatis mutandis berlaku bagi
Dewan Komisaris.

11. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota
Direksi dengan menyebutkan alasannya.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau
Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu
tertentu.
13. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini
ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

.....**RAPAT DEWAN KOMISARIS**.....

.....**Pasal 22**.....

1. a. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1
(satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
b. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --
huruf a Pasal ini dapat dilangsungkan, sah dan berhak
mengambil keputusan apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ----
jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir --
atau diwakili dalam Rapat.
c. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)
bulan.
d. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c Pasal -
ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
2. Ketentuan mengenai penjadwalan Rapat dan penyampaian bahan ----
rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) mutatis
mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.
3. Ketentuan mengenai pengambilan keputusan Rapat Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8) dan ayat (10) mutatis
mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

4. Ketentuan mengenai hasil Rapat dan risalah Rapat Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (11) mutatis mutandis ---
berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU**-----

-----**DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**Pasal 23**-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran ----
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat -----
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----
disampaikan paling lambat sebelum dimulainya tahun buku yang akan
datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai --
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir -----
bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ---
ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditandatangani ---
oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan -----
kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS. -
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam --
2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya -----
berperedaran nasional, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga --
setelah tanggal laporan keuangan tahunan. -----
6. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan -----
keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan -----
Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. ---
7. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi -----
dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional ---
menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-----

undangan di bidang Pasar Modal.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. ...
2. a. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan .. ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Republik Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatat.
-Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang - dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman tersebut.
- b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
3. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada tahun buku --- yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS tahunan

dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.

4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya dan Perseroan dianggap -
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan --
dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
5. Perseroan dapat membagikan Dividen Interim berdasarkan keputusan
Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan keputusan --
tersebut harus dilaporkan dalam RUPS tahunan yang berikutnya.

-----**PENGGUNAAN CADANGAN**-----

-----**Pasal 25**-----

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk
cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah 20% (dua puluh
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan ----
cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian ---
yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh ----
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS
dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi
keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum
digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang
melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan --
cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh --
persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 26**-----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini, berlaku -- UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di ---- negara Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia. -----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran -- Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **MAHRUP**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dan-----
2. Tuan **GALIH GANESHA B'TARA**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]-----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
-Penghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya pembuatan akta ini, -----
terlebih dahulu telah membaca, mengetahui dan memahami isi akta ini dan telah menyetujui agar isi akta ini tidak perlu dibacakan secara lengkap.-----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris secara terbatas mengenai kepala - akta, komparasi serta dijelaskan pokok akta kepada penghadap dan para saksi, -- maka pada ketika itu juga pada tiap halaman dibubuhi paraf dan pada halaman -- terakhir ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu coretan dengan -----
gantian.-----
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan selengkapny.-----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Utara



1005121
METERAI
TEMPEL
15145AJX133250490

HUMBERG LIE, SH, SE, M.Kn